

**STUDI KOMPARASI KRITERIA *NEW* MABIMS DAN
KRITERIA 29 PEMIKIRAN HENDRO SETYANTO TERHADAP
KEBERHASILAN RUKYATULHILAL DI INDONESIA
(STUDI VISIBILITAS HILAL PADA BULAN RAMADAN, SYAWAL DAN
ZULHIJAH 1443 H)**

SKRIPSI

Oleh

Siti Maratussholihah

C96219066



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Ilmu Falak

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Maratussholihah
NIM : C96219066
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Ilmu Falak
Judul Skripsi : Studi Komparasi Kriteria New MABIMS Dan Kriteria 29 Pemikiran Hendro Setyanto Terhadap Keberhasilan Rukyatul *Hilal* Di Indonesia (Studi Visibilitas *Hilal* Pada Bulan Ramadhan, Syawal Dan Zulhijah 1443 H)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Maret 2023

Saya yang menyatakan,


Siti Maratussholihah
NIM.C96219066

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Siti Maratussholihah
NM. : C96219066
Judul : Studi Komparasi Kriteria *New* Mabims dan Kriteria 29
Pemikiran Hendro Setyanto Terhadap Keberhasilan
Rukyatulhلال di Indonesia (Studi Visibilitas Hilal
pada Bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah 1443 H)

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 Maret 2023

Pembimbing,



Dr. M. Sulthron, MA

NIP.197205152006041003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Siti Maratussholihah

NIM. : C96219066

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 27 April 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Dr. M. Suthon, MA
NIP. 197205152006041003

Penguji II



A. Mufti Khazin, MHI
NIP. 197303132009011004

Penguji III



Agus Solikin, M.S.I
NIP. 198608162015032007

Penguji IV



M. Pasca Zakky Muhajir R, M.Kn
NUP. 202111015

Surabaya, 27 April 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Hidayah Musafahah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Maratussholihah
NIM : C96219066
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Ilmu Falak
E-mail address : siti.maratush11@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

STUDI KOMPARASI KRITERIA NEW MABIMS DAN KRITERIA 29 PEMIKIRAN HENDRO SETYANTO TERHADAP KEBERHASILAN RUKYATULHILAL DI INDONESIA (STUDI VISIBILITAS HILAL PADA BULAN RAMADAN, SYAWAL DAN ZULHIJAH 1443 H)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 Agustus 2023

Penulis

(Siti Maratussholihah)

ABSTRAK

Banyak sekali kriteria-kriteria dalam penetapan awal bulan kamariah yang beredar di masyarakat, diantaranya kriteria *New MABIMS* dan kriteria 29 pemikiran Hendro Setyanto. Kriteria tersebut patut diuji dengan basis data visibilitas hilal. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: bagaimana keberhasilan Rukyatulhilal pada Bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1443 H di Indonesia; dan studi komparasi kriteria *New MABIMS* dan Kriteria 29 Pemikiran Hendro Setyanto terhadap keberhasilan Rukyatulhilal pada Bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah 1443 H di Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer dalam penelitian ini yaitu data perhitungan kriteria-29 dan kriteria *New MABIMS*, perhitungan awal Bulan kamariah serta data terkait putusan dalam memulai awal Bulan hijriah dari KEMENAG atau ikhbar NU. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah deskriptif komparatif.

Hasil penelitian menyimpulkan: Pertama, Keberhasilan rukyatulhilal pada awal Bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah 1443 H yaitu hilal berhasil terlihat hanya pada Bulan Syawal 1443 H, dengan adanya bukti pengakuan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh beberapa perukyat, diantaranya: Kiai Su'udul Azka dan Imam Hambali (Kab. Lamongan Prov. Jatim); Inwanuddin, Syamsul Fuad dan Solahudin (Kota Gresik Prov. Jatim); Jamaludin Malik (Kota Kupang Prov. NTT); Andi Pangerang Hasanudin dan Lutfi Fuad (Kab. Jombang Prov. Jatim); dan Jemaat (Kab. Kubu Raya prov. Kalbar). Kedua, Studi komparasi kriteria *New MABIMS* dan kriteria 29 pemikiran Hendro Setyanto terhadap keberhasilan rukyatulhilal pada Bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah 1443 H di Indonesia yaitu jika menurut kriteria *New MABIMS* dan kriteria 29 sudah visibel maka hasilnya pasti visibel, namun jika menurut salah satu kriteria tidak visibel maka kemungkinan besarnya bahwa visibilitas hilal juga belum visibel. Dalam menentukan awal Bulan hijriah, maka kriteria 29 ini belum bisa diterapkan atau menjadi patokan di Indonesia karena kriteria ini tidak mempertimbangkan posisi hilal, kriteria ini hampir sama dengan hisab *'urf*. Kriteria 29 ini hanya dapat digunakan untuk memprediksi atau memperkirakan kapan waktu dilakukannya rukyatulhilal.


Sejalan dengan hasil penelitian tersebut, penulis memberikan saran: Pertama, jika memang dinyatakan hilal berhasil diamati, ada baiknya disertakan foto atau citra sebagai bukti dan juga analisis para astronom atau akademisi. Kedua, Untuk sementara ini visibilitas hilal menurut *New MABIMS* dapat mengkonfirmasi bahwa hilal sudah visibel atau tidak dan pemerintah Indonesia bisa mempertahankan kriteria ini sebagai kriteria utama dalam penetapan awal Bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Karena kriteria ini berbasis data pengamatan. Jika kriteria 29 ini masih belum bisa diterapkan di Indonesia, karena kriteria ini tidak mempertimbangkan posisi hilal pada saat rukyatulhilal.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Penelitian Terdahulu.....	10
G. Definisi Operasional	14
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN KRITERIA <i>NEW</i> MABIMS DAN KRITERIA 29 PEMIKIRAN HENDRO SETYANTO	20
A. Pengertian Awal Bulan Hijriah.....	20
B. Dasar Hukum Penentuan Awal Bulan Hijriah.....	27
C. Rukyatulhilal.....	34
D. Instrumen Rukyatulhilal	35
E. Kriteria <i>New</i> MABIMS	38
F. Kriteria 29 Pemikiran Hendro Setyanto.....	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Data hasil perhitungan awal bulan Ramadan 1443H	74
Gambar 4.2. Data hasil perhitungan awal bulan Syawal 1443H	76
Gambar 4.3. Data hasil perhitungan awal bulan Zulhijah 1443H	77



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Simulasi perhitungan mundur penanggalan Hijriah menurut kriteria 29	47
Tabel 2.2	Simulasi perhitungan mundur penanggalan Hijriah menurut kriteria 29 pada Bulan Syakban 1438 H hingga Syawal 1439	48
Tabel 4.1	Laporan pelaksanaan rukyatulhilal awal bulan Ramadan 1443 yang disampaikan beberapa saksi di beberapa daerah yang ada di Indonesia	68
Tabel 4.2	Laporan pelaksanaan rukyatulhilal awal bulan Syawal 1443 yang disampaikan beberapa saksi di beberapa daerah yang ada di Indonesia	70
Tabel 4.3	Perhitungan kriteria 29 dari bulan Ramadan 1443H hingga Muharam 1444H	74
Tabel 4.4	Perbandingan antara kriteria <i>New Mabims</i> , kriteria 29 dengan visibilitas hilal.....	79

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penanggalan yang sudah dikenal di masyarakat ini merupakan salah satu acuan umat manusia dalam mempelajari dan memanfaatkan keteraturan gerak alam (Matahari, Bulan dan Bintang). Penanggalan ini pada umumnya digunakan untuk keperluan penataan hidup manusia agar dapat mengamati dan mencatat fenomena-fenomena alam yang terjadi.¹ Selain keperluan hidup, hal ini juga digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan beribadah kepada Tuhan.

Penanggalan hijriah yaitu penanggalan dalam Islam yang berlandaskan pada peredaran sinodis Bulan saat mengelilingi Bumi (*qamari*) dan permulaan Bulannya dimulai pasca terjadi ijtimak dimana Matahari terbenam lebih dahulu daripada Bulan (*moonset after sunset*). Oleh karena itu, penanggalan hijriah ini juga sering disebut sebagai penanggalan Kamariah.²

Pengertian Awal Bulan dalam kajian Ilmu Falak adalah menghitung terjadinya Ijtimak (konjungsi), dimana posisi Matahari dan Bulan memiliki nilai bujur astronomis yang sama, serta menghitung posisi Bulan (hilal) ketika Matahari terbenam pada hari terjadinya konjungsi itu.³ Sedangkan

¹ Zuhadi, "Penentuan Tanggal Bau Nyale Dalam Kalender Rowot Sasak (Analisis Sosial Adat Budaya)," *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 4, No.2, (Desember, 2018), 220.

² Nadhifah, "Penentuan Awal Bulan Hijriah (Studi Hadis tentang Hilal sebagai Tanda Awal Bulan Hijriah)," *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak*, Vol 4, No. 2, (2020), 144.

³ Rohmah, "Ijtimak Sebagai Prasarat Pergantian Bulan Baru Dalam Kalender Hijriah (Studi Analisis Ijtimak Awal Bulan Syawal 1441 H)," *Al-Mikhraj: Indonesian Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, No.1 (2020), 29.

penanggalan Hijriah yang digunakan pada saat ini didasarkan pada pergerakan Bulan mengelilingi Bumi. Namun, penanggalan hijriah ini belum menemukan tata aturan baku yang tetap. Hal ini terjadi karena penanggalan Hijriah tidak hanya difungsikan untuk kebutuhan administrasi Negara seperti yang terjadi pada zaman khalifah Umar bin Khatab, tetapi juga difungsikan sebagai kalender ibadah.⁴

Sistem penanggalan Hijriah ini, pergantian hari dimulai sesaat setelah Matahari terbenam. Menurut hisab, kriteria pergantian Bulan hijriah antara lain yaitu bahwa pergantian Bulan hijriah itu manakala ijtimak terjadi sebelum terbenamnya Matahari.⁵ Penanggalan hijriah pun pada zaman sahabat ditetapkan berdasarkan perhitungan matematis. Jumlah hari yang digunakan senantiasa tetap setiap Bulannya. Walaupun demikian, hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan ibadah kaum Muslimin ketika itu tetap mengikuti ketentuan yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad.

Penanggalan masyarakat Arab pada zaman dahulu menggunakan sistem penanggalan Matahari-Bulan. Namun, Nabi Muhammad SAW beserta umat Islam ketika itu mengikuti tata kalender yang berjalan. Sehingga dapat dikatakan pula, bawa seluruh hidup Nabi Muhammad SAW pada saat itu mengikuti sistem kalender yang telah dibuat oleh bangsa Quraisy. Nabi tidak pernah membuat sistem atau tata aturan untuk tanggalnya sendiri. Akan tetapi

⁴ Setyanto And Hamdani, "Kriteria 29: Cara Pandang Baru dalam Penyusunan Kalender Hijriah," *Al-Ahkam*, Vol. 25, No. 2 (Oktober, 2015), 207.

⁵ Rofiuddin, "Penentuan Hari Dalam Sistem Kalender Hijriah," *Al-Ahkam*, Vol. 26, No. 1 (April, 2016), 120.

bisa dipersatukan lagi, persoalan ini cenderung tidak terselesaikan dan tidak menemukan titik temu, karena masing-masing ormas beranggapan bahwa dalil yang mereka yakini adalah paling benar dan shahih. Oleh karenanya, pernyataan tersebut harus diterima sebagai kenyataan bahwa perbedaan madzhab dan sebagai khasanah pemikiran.⁸

Rukyatulhلال merupakan salah satu metode yang digunakan dalam penentuan awal bulan hijriah terutama pada Bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Rukyat biasanya dijadikan tolak ukur untuk membuktikan hasil perhitungan atau hasil hisab. Keterlihatan hilal kerap sekali gagal teramati di lokasi pemantauan hilal, Observatorium atau POB (Pos Observasi Bulan), Observatorium merupakan tempat pengamatan hilal setiap awal Bulan hijriah.⁹ Tingkat keberhasilan rukyat sangat bergantung kepada lokasi atau tempat yang digunakan sebagai tempat obeservatorium yang akan berpengaruh terhadap medan pandang daerah cakrawala (ufuk).¹⁰

Permasalahan yang terjadi di lapangan adalah seringkali pengamatan dinyatakan gagal dikarenakan kondisi tempat rukyat yang tidak lepas dari pengaruh geografis, polusi cahaya, dan gangguan cuaca pada astmosfer. Keadaan cuaca dan iklim di masing-masing lokasi itu memiliki perbedaan yang diakibatkan oleh adanya unsur-unsur iklim yang berbeda di masing-

⁸ Elly Uzlifatul Jannah.,” Kalender Hijriah Kriteria 29 Dalam Tinjauan Astronomi Dan Fikih”, 4.

⁹ Ruslandi and Hasna Tuddar P, “Analisis Tingkat Keberhasilan Rukyat Hilal Di Observatorium Teungku Chiek Kuta Karang Lhoknga Aceh Besar.” *Astronomica Journal of Islamic Astronomy*, Vol. 1, No. 1, (Juni 1, 2022), 97.

¹⁰ Muhiyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik: Perhitungan Arah Kiblat, Waktu Sholat, Awal Bulan Dan Gerhana*. (Sidoarjo: Buana Pustaka, 2004).

masing lokasi. Hal ini disebabkan oleh perbedaan lintang dimasing-masing tempat.¹¹

Dalam menentukan awal Bulan, sebagai contoh yaitu pada Ramadan 1442 H Kementerian Agama Republik Indonesia (yang disebut sebagai KEMENAG) menggelar sidang Isbat untuk menentukan tanggal 1 Ramadan 1442 H jatuh pada tanggal berapa. Sidang isbat ini dilaksanakan pada 12 April 2021 (29 Syakban 1442 H) di Auditorium H.M. Rasjidi, KEMENAG RI, Jl. MH. Thamrin No.6, Jakarta. Sidang ini dihadiri beberapa tamu undangan secara *offline* maupun *online* karena masih dalam suasana pandemi. KEMENAG membagi beberapa titik untuk memantau hilal pada Ramadan 1442 H di 86 lokasi dari 34 provinsi di Indonesia. Salah satu titik yang berhasil melihat hilal yaitu tim balai rukyat lembaga falakiyah PCNU gresik di Bukit Condrodipo, ada dua orang saksi yang dapat melihatnya yaitu H. Irwanuddin (44) dan H. Ashar (56). Dengan data kesaksian tersebut, maka KEMENAG memutuskan bahwa 1 Ramadan 1442 H jatuh pada Selasa, 13 April 2021. Namun, beberapa titik lainnya hilal ternyata tidak tampak. Dalam hal ini, KEMENAG masih menggunakan patokan kriteria MABIMS lama dan belum menerapkan kriteria *New MABIMS* dalam penetapan awal Bulan hijriah.

Pada umumnya kriteria awal Bulan hijriah ini mengacu pada masalah visibilitas, dimana visibilitas ini sangat bergantung pada kondisi lokal. Kriteria ini menyesuaikan keadaan dan kondisi lokal Negara Indonesia. Tentu

¹¹ I Ismail and Abdul Ghofur, "Implementasi Syariah Dalam Sidang Itsbat Hilal Penentuan Awal Ramadhan." *Internasional Journal Ihya' 'Ulum*, Vol. 21, No. 1 (2019), 80-94.

kemungkinan akan terus berkembang dan bisa berubah-ubah untuk mendapatkan sebuah kriteria yang mungkin lebih presisi.

Perkembangan khazanah ilmu pengetahuan ini mendorong beberapa pakar maupun ilmuan untuk menciptakan gagasan-gagasan dengan memunculkan berbagai temuan baru, salah satunya yaitu kriteria 29. Kriteria 29 gagasan Hendro Setyanto ini muncul sebagai cara pandang baru dalam penyusunan dan penyatuan kalender hijriah.¹⁵ Gagasan dasar pada kriteria ini adalah menetapkan waktu rukyat sebagai tanggal 29 setiap bulannya. Oleh karena hari dalam penanggalan hijriah bermula dari tenggelamnya Matahari hingga tenggelam kembali pada keesokan harinya, maka dengan kriteria 29 ini dapat dipastikan bahwa hilal tidak akan pernah berada dibawah ufuk. Kriteria ini belum banyak yang mengkaji, oleh karena penulis ingin mencoba mengkomparasikan dengan kriteria *New MABIMS*.

Kriteria yang ditetapkan pemerintah saat ini dengan acuan yang telah disepakati yaitu kriteria *New MABIMS* yang dapat dijadikan acuan dan patokan dari beberapa pemikiran yang sedang berkembang. Sebagai khazanah keilmuan, muncul adanya kriteria 29 pemikiran Hendro Setyanto yang membahas tentang penentuan awal Bulan hijriah. Minimnya kajian tentang kedua kriteria tersebut, sehingga perlu adanya kajian lebih lanjut terkait kriteria *New MABIMS* dan kriteria 29 ini terhadap visibilitas di Indonesia khususnya pada bulan-bulan tertentu tahun 1443 H karena pada tahun itu baru diterapkan kriteria *New MABIMS* sebagai landasan. Sehingga perlunya bagi

¹⁵ Elly Uzlifatul Jannah, "Kalender Hijriah Kriteria 29 Dalam Tinjauan Astronomi Dan Fikih.", 136.

penulis untuk melakukan kajian mengenai beberapa perbedaan kriteria tersebut. Maka dari itu, penulis melakukan penelitian dengan judul “**Studi Komparasi Kriteria *New* MABIMS dan Kriteria 29 Pemikiran Hendro Setyanto Terhadap Keberhasilan Rukyatulhilar Di Indonesia (Studi Visibilitas Hilal Pada Bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah 1443 H)**”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Banyaknya kriteria visibilitas hilal untuk penentuan awal Bulan hijriah.
2. Gagasan kriteria penentuan awal Bulan hijriah dari Hendro Setyanto berupa “Kriteria 29”.
3. Perbedaan dan persamaan antara kriteria *New* MABIMS dan Kriteria 29 terhadap penentuan awal Bulan hijriah.
4. Konsep kriteria *New* MABIMS dan kriteria 29 dalam penentuan awal Bulan hijriah.
5. Studi komparasi kriteria *New* MABIMS dan Kriteria 29 Pemikiran Hendro Setyanto dalam keberhasilan rukyatulhilar di Indonesia.

Ruang lingkup yang penulis batasi dalam penulisan ini adalah:

1. Konsep kriteria *New* MABIMS dan Kriteria 29 dalam penentuan awal Bulan hijriah.
2. Studi komparasi kriteria *New* MABIMS dan Kriteria 29 Pemikiran Hendro Setyanto terhadap keberhasilan rukyatulhilar di Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, pernyataan pokok yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana keberhasilan rukyatulhلال pada Bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1443 H di Indonesia?
2. Bagaimana studi komparasi kriteria *New MABIMS* dan Kriteria 29 Pemikiran Hendro Setyanto terhadap keberhasilan rukyatulhلال pada Bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah 1443 H di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Dari beberapa point rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keberhasilan rukyatulhلال pada Bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1443 H di Indonesia.
2. Untuk mengetahui studi komparasi kriteria *New MABIMS* dan Kriteria-29 Pemikiran Hendro Setyanto terhadap keberhasilan rukyatulhلال pada Bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah 1443 H di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan memiliki beberapa manfaat dan kegunaan, adapun manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman tentang kriteria-kriteria yang digunakan untuk menentukan keberhasilan rukyatulhلال di Indonesia. Penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang perbedaan antara kriteria *New MABIMS* dan kriteria 29 pemikiran Hendro Setyanto, serta implikasi dari perbedaan tersebut terhadap keberhasilan rukyatulhلال di Indonesia.
2. Memberikan informasi tentang visibilitas hilal pada bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1443 H. Penelitian ini dapat memberikan data tentang visibilitas hilal pada periode tersebut, yang dapat berguna bagi masyarakat Muslim dalam menentukan awal puasa dan hari raya.
3. Mendorong penelitian lanjutan tentang rukyatulhلال di Indonesia. Penelitian ini dapat menjadi titik awal bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang rukyatulhلال di Indonesia, yang dapat menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena ini dan cara-cara terbaik untuk menentukannya.

F. Penelitian Terdahulu

Perlu adanya penelitian terdahulu sebagai patokan yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian yang penulis lakukan. Namun tentu dengan topik pembahasan yang berbeda. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi pengulangan pembahasan atau kesamaan penelitian. Berikut beberapa penelitian yang mengkaji tentang kalender hijriah yaitu:

1. Jurnal Susiknan Azhari yang meneliti tentang Gagasan menyatukan umat Islam Indonesia melalui kalender Islam. Dalam penelitiannya Susiknan berusaha mengkaji tentang pelbagai macam kalender Islam yang berkembang di Indonesia. Kalender Islam yang berkembang di masyarakat, seperti Kalender Muhammadiyah, Almanak PBNU dan lain sebagainya. Dari masing-masing kalender tersebut tentunya memiliki sistem dan ketentuannya sendiri, hal ini yang menyebabkan perbedaan dalam penentuan awal bulan hijriah. Dalam menghadapi hal tersebut *mutakamilul* hilal dapat dijadikan sebagai alternatif untuk menyelesaikannya. Sehingga awal bulan hijriah di Indonesia dapat dilaksanakan secara bersama-sama.¹⁶ Persamaan dengan skripsi ini yaitu persamaan membahas tentang awal Bulan hijriah. Perbedaan, penulis akan membahas tentang penentuan awal Bulan hijriah secara lebih luas.
2. Tesis karya Elly Uzlifatul Jannah dengan judul Kalender hijriah kriteria 29 dalam tinjauan astronomi dan fikih. Dalam penelitian ini lebih difokuskan mengenai tinjauan dari sisi astronomis dan fikih terhadap kalender hijriah kriteria 29. Bahwa secara fikih, konsep yang digunakan dalam kriteria 29 ini sesuai dengan pandangan jumhur ulama' dengan menggunakan metode perhitungan mundur namun kegiatan rukyat tetap dinyatakan sebagai patokan baik dalam perhitungan diketahui hilal tampak ataupun tidak tampak. Dalam pandangan astronomis kriteria ini

¹⁶ Azhari, "Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender Islam." *Ahkam*, Vol. XV, No. 2 (Juli, 2015), 257.

G. Definisi Operasional

Sebelum melangkah ke pembahasan selanjutnya, penulis menjelaskan judul penelitian dari permasalahan yang ada agar mudah dipahami, penulis menjelaskan istilah-istilah yang ada di judul penelitian, sebagai berikut:

1. Studi komparasi

Merupakan suatu bentuk penelitian yang membandingkan antara variabel-variabel yang saling berhubungan dengan mengemukakan perbedaan-perbedaan ataupun persamaan-persamaan dalam sebuah kebijakan.

2. Kriteria *New*MABIMS

Pembaharuan kriteria untuk menetapkan awal Bulan hijriah yang ditetapkan pemerintah dengan acuan yang telah disepakati oleh Menteri Agama yang meliputi negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura.

3. Kriteria 29 pemikiran Hendro Setyanto

Kriteria baru gagasan Hendro Setyanto yang menetapkan tanggal 29 sebagai tanggal dilaksanakannya *ru'yat al-hilal* dengan melakukan perhitungan mundur dan menetapkan waktu ijtimak sebagai patokannya.

4. Visibilitas hilal

Visibilitas secara umum di pahami sebagai keadaan terlihatnya dengan jelas benda yang diamati dari jarak jauh. Menurut Odeh, untuk menghasilkan kriteria visibilitas yang akurat harus menggunakan dua

parameter, satu parameter berfungsi untuk menyatakan kecerahan hilal, dan satu parameter lainnya untuk menyatakan jarak hilal dengan ufuk.

5. Rukyatulhilal di Indonesia

Kriteria penentuan awal Bulan hijriah dengan cara merukyat (mengamati) hilal secara langsung. Apabila hilal terlihat, maka keesokan harinya ditetapkan sebagai tanggal 1 bulan berikutnya. Namun bila hilal tidak terlihat, maka bulan tersebut digenapkan (istikmal) 30 hari.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Dengan mendeskripsikan sistem dan konsep kriteria *New MABIMS* dan kriteria 29 terhadap keberhasilan rukyatulhilal.

2. Data

Data merupakan bahan baku dari informasi. Data bisa saja berbentuk angka, huruf, gambar, suara, suatu keadaan, bentuk simbol dan lainnya. Dalam sebuah penelitian, data biasanya diolah sedemikian rupa sehingga dapat menjawab hipotesis dan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Data dalam penelitian ini direncanakan terdiri dari:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) dan berhubungan langsung dengan objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini yaitu data perhitungan kriteria-29 dan kriteria *New MABIMS*, perhitungan awal Bulan kamariah serta data terkait putusan dalam memulai awal Bulan hijriah dari KEMENAG.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, baik langsung maupun tidak langsung. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku, jurnal, program, artikel, surat kabar, skripsi yang memiliki hubungan dengan judul penelitian ini, khususnya tentang studi komparasi kriteria *New MABIMS* dan Kriteria 29 Pemikiran Hendro Setyanto dalam Penentuan Awal Bulan hijriah.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sebagaimana data yang terbagi menjadi dua sumber, maka sumber data terbagi menjadi 2, yaitu:

a. Sumber primer

Sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data primer dalam penelitian ini yaitu:

NU. Data yang telah didokumentasikan berupa tanggal pelaksanaan rukyatulhلال, alat yang digunakan, metode yang digunakan, data posisi Bulan, Matahari, hilal, informasi saksi, dan keberhasilan terlihatnya hilal.

5. Metode analisis data

Pada metode penelitian kualitatif, data yang sudah banyak dikumpulkan secara terus-menerus mengakibatkan variasi data kemungkinan bisa semakin bermacam-macam, oleh karena itu data yang akan didapat cukup banyak dan berjenis kata-kata yang memerlukan proses penyesuaian dengan kerangka kerja atau fokus masalah tertentu, maka penulis harus mengambil teknik analisis data deskriptif, yaitu mengumpulkan informasi mengenai data kenampakan hilal di Indonesia, mengidentifikasi masalah yang ada dan menganalisis secara mendalam terkait dengan pelaksanaan rukyatulhلال dan penggunaan metode perhitungan awal Bulan hijriah, menjabarkan hasil analisis perhitungan awal Bulan dengan parameter visibilitas hilal, penulis kemudian mengkomparasikan metode hisab awal Bulan hijriah kriteria *New MABIMS* dengan kriteria 29 pemikiran Hendro Setyanto.

I. Sistematika Penulisan

Bahan skripsi ini di sistemalisasi menjadi lima bab. Selanjutnya bahasan pada masing-masing bab dibagi dalam sub-sub bab sesuai kebutuhan.

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang memuat uraian tentang berbagai aspek yang berkenaan data penelitian, latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang pengertian awal Bulan hijriah secara rinci, dasar hukum penentuan awal Bulan hijriah, rukyatulhلال, instrumen rukyatulhلال, pembahasan kriteria *New MABIMS*, pembahasan kriteria 29.

Bab ketiga membahas tentang macam-macam alat bukti dalam kesaksian rukyatulhلال, penetapan kesaksian rukyatulhلال oleh pemerintah, putusan KEMENAG dan ikhbar NU.

Bab keempat membahas tentang keberhasilan rukyatulhلال pada Bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1443 H di Indonesia, dan mengkomparasikan kriteria *New MABIMS* dan kriteria 29 pemikiran Hendro Setyanto terhadap keberhasilan Rukyatulhلال pada Bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah 1443 H di Indonesia.

Bab kelima berisi penutup, bahasan dalam bab ini dibagi menjadi dua sub bab, yakni kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dan saran terkait hasil penulisan ini.

BAB II

TINJAUAN KRITERIA *NEW MABIMS* DAN KRITERIA 29 PEMIKIRAN HENDRO SETYANTO

A. Pengertian Awal Bulan Hijriah

Istilah Bulan dalam bahasa Arab identik dengan kata شهر *الشهر* atau شهرة *شهرة* yang artinya kemasyuran dan kesombongan.¹ Kata شهر *الشهر* juga berarti القمر *القمر* (Bulan),² dalam bahasa Inggris disebut *lunar*, yaitu benda langit yang menjadi satelit Bumi. Jadi penentuan awal Bulan kamariah berarti penentuan awal Bulan yang didasarkan kepada sistem peredaran Bulan (*al-qamar/lunar*) mengelilingi Bumi.³

Pengertian awal Bulan dalam kajian ilmu falak adalah menghitung terjadinya ijtimak (konjungsi), dimana posisi Matahari dan Bulan berada pada satu garis bujur astronomis yang sama, serta menghitung posisi Bulan (hilal) ketika Matahari terbenam pada hari terjadinya ijtimak.⁴ Sedangkan penanggalan hijriah yang digunakan pada saat ini didasarkan pada pergerakan Bulan mengelilingi Bumi. Namun, penanggalan hijriah ini belum menemukan tata aturan baku yang tetap. Hal ini terjadi karena penanggalan hijriah tidak hanya difungsikan untuk kebutuhan administrasi Negara seperti yang terjadi

¹ Ahamad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Agresif, 1997), 747.

² Ibid., 1155.

³ Maskufah, *Ilmu Falak* (Jakarta: GP Press, 2009), 149.

⁴ Rohmah, "Ijtimak Sebagai Prasarat Pergantian Bulan Baru dalam Kalender Hijriah (Studi Analisis Ijtimak Awal Bulan Syawal 1441 H)," *Al-Mikhraj: Indonesian Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, No. 1 (2020), 29.

pada zaman khalifah Umar bin Khatab, tapi juga difungsikan sebagai kalender ibadah.⁵

Kalender merupakan sebuah sistem pengorganisasian untuk menghitung waktu dalam periode tertentu. Secara konvensi, hari adalah unit kalender terkecil, sementara untuk pengukuran bagian dari sebuah hari digunakan sistem penghitungan waktu (jam, menit, dan detik). Melalui kalender, manusia mampu menandai setiap peristiwa penting yang ada dalam lintasan sejarah kehidupannya. Oleh karena itu, kalender memegang peranan penting dalam perkembangan kehidupan manusia dan juga peradaban.⁶ Hampir seluruh sistem kalender yang ada selama ini mengacu pada siklus astronomi meskipun ada beberapa kalender yang hanya berdasarkan pada sebuah aturan abstrak dan hanya mengikuti sebuah sistem yang berulang tanpa memiliki arti secara astronomis.⁷

Sistem kalender yang digunakan selama ini berbasis pada pergerakan benda langit, khususnya pergerakan Bulan mengelilingi Matahari (revolusi Bulan) dan pergerakan semu Matahari. Berdasarkan pergerakan kedua benda langit tersebut, sistem kalender dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok sistem perhitungan. Pertama, adalah Kalender Masehi atau Kalender Kristen. Kalender ini adalah sistem kalender yang menjadikan pergerakan Matahari sebagai acuan perhitungannya (*syamsiyah* atau *solar system*). Kedua, adalah

⁵ Setyanto and Hamdani, "Kriteria 29: Cara Pandang Baru dalam Penyusunan Kalender Hijriah", 207.

⁶ Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat Dan Hisab* (Jakarta: Amythas Publicita, 2007), 47.

⁷ Ahmad Adib Rofiuddin, "Dinamika Sosial Penentuan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia." *Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 18, No. 2 (2019), 234.

Khatab baru berjalan dua setengah tahun, muncul persoalan. Abu Musa Al-Asy'ari sebagai salah satu gubernur menulis surat kepada khalifah Umar yang isinya menanyakan surat-surat dari khalifah yang tidak ada tahunnya, hanya tanggal dan Bulan saja, sehingga membingungkan. Khalifah Umar lalu mengumpulkan beberapa sahabat senior waktu itu. Mereka adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awwam, dan Talhah bin Ubaidillah. Mereka bermusyawarah tentang dasar yang akan digunakan dalam membukukan nomor tahun kalender Islam. Ada yang mengusulkan dimulai dari tahun pengangkatan Muhammad SAW sebagai Rasul. Ali bin Abi Thalib mengusulkan berdasarkan momentum hijrah Rasulullah SAW dari Makkah ke Yatsrib (Madinah). Usulan Ali disetujui oleh yang lain, dan semenjak saat itu tahun terjadinya peristiwa hijrah diterapkan sebagai tahun pertama kalender Islam.¹⁰

Peristiwa hijrah ini bertepatan dengan 15 Juli 622 Masehi. Jadi penanggalan Islam atau Hijriah (1 Muharam atau 1 Hijriah) dihitung sejak terbenamnya Matahari pada hari Kamis, 15 Juli 622 M. Walaupun demikian, kalender Islam baru diperkenalkan 17 tahun (dalam perhitungan tahun masehi) setelah peristiwa hijrah tersebut oleh sahabat terdekat Nabi Muhammad sekaligus khalifah kedua, Umar bin Khatab. Beliau melakukannya sebagai upaya merasionalkan berbagai sistem penanggalan yang digunakan pada masa pemerintahannya. Kadang sistem penanggalan yang satu tidak sesuai dengan

¹⁰ Ibid., 143.

“Dan mereka tinggal dalam gua mereka tiga ratus tahun dan ditambah sembilan tahun (lagi)”.²³

b. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 189

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ ۗ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا
الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ﴾

“Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.²⁴

c. Firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 96

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ
الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

“Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan (menjadikan) matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketetapan Allah Yang Mahaperkasa, Maha Mengetahui”.²⁵

d. Firman Allah dalam surah Yūnus ayat 5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ ۗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ
السِّنِينَ وَالْحِسَابِ ۗ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian itu

²³al-Qur'an, al-Kahfi: 25.

²⁴ al-Qur'an, al-Baqarah: 189.

²⁵ al-Qur'an, al-An'am: 96

4. Kompas

Kompas merupakan alat penunjuk arah mata angin. Kompas terbuat dari logam magnetik yang diletakkan dan selalu menunjukkan ke arah utara, namun bukan utara sejati atau kutub utara bumi akan tetapi utara magnetik.⁴⁸ Untuk mendapatkan arah utara yang tepat, harus dilakukan pengkoreksian atau penyesuaian deklinasi magnetik. Untuk koreksi tersebut besarnya tidak sama untuk setiap tempat dan setiap waktu.

5. *Theodolit*

Theodolit merupakan alat yang dirancang untuk pengukuran sudut horizontal dan vertikal. Selain itu *theodolit* juga dapat digunakan dalam bidang ilmu falak, seperti mengukur posisi azimut dan tinggi benda langit; mengukur titik utara sejati; arah kiblat; rukyatulhilar; mengamati gerhana; mengukur sudut; jarak; dan benda tinggi.⁴⁹ *Theodolit* dapat menunjukkan sudut hingga satuan detik busur.

6. Teleskop

Teleskop atau teropong merupakan instrumen optik yang memiliki fungsi mengumpulkan lebih banyak cahaya daripada cahaya yang dapat dikumpulkan oleh mata manusia dan memperbesar objek jauh.⁵⁰

⁴⁸ Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama Republik Indonesia, 232.

⁴⁹ Siti Tatmainul Qulub, *Ilmu Falak: Dari Sejarah Ke Teori Dan Aplikasi*, 271.

⁵⁰ Robbin Kerrod, *Astronomi: Bengkel Ilmu*. (Jakarta: Erlangga, 2005), 6.

bulan.⁵⁷ Dalam kriteria ini memiliki beberapa syarat yaitu pertama, adalah ketinggian bulan minimal 2° saat Magrib; kedua, adalah saat Magrib jarak bulan ke matahari (sudut pemanjangan/elongasi) minimal 3°; ketiga adalah saat Magrib, usia bulan minimal 8 jam setelah ijtima.⁵⁸ Oleh karena itu, jika tinggi hilal belum mencapai kriteria, maka syarat awal Bulan belum terpenuhi. Kriteria ini sudah cukup lama diterapkan di Indonesia. Namun penyatuan kriteria awal bulan di Indonesia masih sulit diwujudkan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa dalam setiap penetapan awal bulan, baik Ramadan, Syawal, maupun Zulhijah, bila terjadi perbedaan awal bulan, maka pemerintah dan Muhammadiyah berbeda. Hal ini Sebab, kriteria yang digunakan Muhammadiyah masih berbeda dengan yang digunakan pemerintah. Selain itu, Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan terbesar kedua di Indonesia memiliki banyak pengikut. Dengan demikian, akan terlihat jelas jika ada perbedaan tanggal satu. Sebagaimana tersebut di atas hingga saat ini Muhammadiyah masih menggunakan kriteria *Wujud al-Hilal*, dimana kriteria tersebut terkadang menimbulkan perbedaan dari pemerintah dalam hal awal Bulan. Kriteria bentuk hilal adalah sebagai berikut:

- 1) Konjungsi atau Ijtimak, artinya pertemuan matahari, bumi, dan bulan pada garis yang sama dalam satu bulan sinodis (± 29 hari) telah terjadi sebelum matahari terbenam;
- 2) Bulan terbenam setelah matahari.

⁵⁷ Thomas Djamauddin, *Penggagas Fiqh Astronomi*. (Bandung: Kaki Langit, 2005), 82.

⁵⁸ Shofwatu Aini, "A Discourse of Mabims New Criteria." *Justica Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol. 19, No. 1 (Juni, 2022), 116.

Maksud dari syarat pertama adalah pada tanggal 29 bulan berjalan, ijtimak atau konjungsi terjadi sebelum matahari terbenam. Dengan kata lain, jika ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam, maka syarat awal bulan belum terpenuhi. Syarat kedua adalah bulan harus terbenam lebih lambat dari matahari. Dengan kata lain, jika pada sore hari tanggal 29 bulan berjalan ternyata hilal terbenam sebelum matahari, maka awal Bulan belum masuk. Bulan yang harus terbenam lebih lambat dari matahari jika diartikan secara astronomis berarti pada tanggal 29 tinggi Bulan baru bernilai positif yaitu minimal 0° . Dengan demikian, untuk *Wujud al-Hilal*, jika ketinggian hilal minimum positif atau 0° atau bahkan lebih, maka hari berikutnya dianggap sebagai bulan baru atau hari pertama bulan baru.

Pada akhir Mei 2016, Kongres Persatuan Kalender Hijriah Internasional mengadakan pertemuan di Istanbul, Turki, untuk membahas kalender hijriah global. Hampir 50 negara menghadiri kongres tersebut. Indonesia mengirimkan delegasinya yaitu Prof. Syamsul Anwar (dari Majelis Tarjih PP Muhammadiyah), Hendro Setyanto, MSi, (ahli astronomi dari Lajnah Falakiyah PBNU), dan KH Mahyudin Junaedi, MA (dari MUI). Di akhir pertemuan, para peserta menyepakati salah satu kriteria agar penanggalan hijriah dapat terwujud dengan ketentuan sebagai berikut: “Awal bulan dimulai jika saat matahari terbenam di mana saja perpanjangan bulan

Singapura, namun baru dilaksanakan pada tahun 2021. Menteri Agama anggota MABIMS menyepakati kriteria ini dengan dilakukannya penandatanganan surat Bersama *ad ferendum* pada tahun 2021 terkait pengumuman kriteria *New MABIMS* di Indonesia mulai tahun 2022.⁶¹

Usulan kriteria *New MABIMS* telah dipelajari dalam beberapa penelitian, antara lain penelitian Ahmad Fadholi, “Akseptabilitas Draft Kriteria Baru Penetapan Kalender Hijriah Menurut Pakar Astrologi di Indonesia”. Kajian ini menyimpulkan bahwa kriteria *New MABIMS* mendapat respon positif dari beberapa organisasi keagamaan, baik yang menganut mazhab rukyat maupun mazhab hisab. Kedua ormas cenderung menerima secara positif. Artinya, ada peluang yang cukup untuk mengajukan kriteria draf baru yang diusulkan. Peluang ini diperkuat dengan adanya responden pada kategori tinggi.⁶²

Sementara itu, Nursodik mengkaji kriteria baru MABIMS, membandingkannya dengan kriteria Hisab Global Turki, dan memaparkan hasilnya dalam penelitiannya yang berjudul “Studi Kriteria Hisab Global Turki dan Usulan Kriteria MABIMS Baru Menggunakan Algoritma Jean Meeus”. Studi ini menyimpulkan bahwa jika dibandingkan dengan kriteria Hisab Global Turki, kriteria *New MABIMS* lebih dapat diterapkan karena dianggap menyatukan organisasi Islam dengan kriteria yang berbeda. Selain

⁶¹ KEMENAG, “Kemenag Mulai Gunakan Kriteria Baru Hilal Awal Bulan Hijriah.” Accessed Desember 2, 2022, <https://kemenag.go.id/read/kemenag-mulai-gunakan-kriteria-baru-hilal-awal-bulan-hijriah>.

⁶² Shofwatul Aini, “A Discourse of Mabims New Criteria” *Justica Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol. 19, No. 1 (Juni, 2022), 118.

itu, kriteria *New MABIMS* mengakomodasi pelaku rukyat karena didasarkan pada data rukyat yang valid dan dapat digunakan sebagai referensi kegiatan rukyat di seluruh dunia.⁶³

F. Kriteria 29 Pemikiran Hendro Setyanto

Usulan kriteria kalender hijriah yang berupaya menyatukan kalender hijriah di Indonesia yang masih begitu kental keberagaman perbedaan dalam penentuan awal bulan hijriah, maka dari itu Hendro Setyanto mengusulkan gagasannya dengan mengkonsep kalender hijriah kriteria 29. Jika kriteria yang ada selama ini mencoba melakukan pendekatan awal Bulan dengan kriteria visibilitas hilal yang kondisi visibilitasnya sangat bergantung terhadap kondisi lokal, maka kriteria 29 gagasan Hendro Seyanto hadir dengan pendekatan iklim tropis khas Indonesia. Lingkungan kepulauan di wilayah ekuator Indonesia tentu memiliki perbedaan dalam hal visibilitas dengan lingkungan gurun pasir yang berada di wilayah subtropis Arab Saudi, sehingga upaya untuk menerapkan kriteria visibilitas suatu tempat ke tempat lain tentu memiliki ragam masalah dan kendala yang berbeda-beda. Selain itu kriteria visibilitas tidak dapat menjamin akan keberadaan hilal pada tanggal 29 di bulan hijriah, bahkan sering dijumpai hilal berada di bawah ufuk ketika kegiatan rukyatulhilal pada tanggal tersebut dilaksanakan.⁶⁴

⁶³ Nursodik Nursodik, "Kajian Kriteria Hisab Global Turki Dan Usulan Kriteria Baru MABIMS Dengan Menggunakan Algoritma Jean Meeus." *Al-Ahkam*, Vol. 28, No. 1 (April 10, 2018), 40-119.

⁶⁴ Setyanto and Hamdani, "KRITERIA 29.", 216.

Pada mulanya, hal tersebut terasa wajar karena dalam penanggalan hijriah terdapat konsep istikmal jika hilal tidak terlihat,⁶⁵ namun jika dipikirkan hal tersebut tampak kurang tepat karena rukyatulhilal menjadi tidak mempunyai fungsi, terasa aneh dan janggal. Sebab, masyarakat Muslim tetap melaksanakan rukyat ketika mengetahui hilal diyakini dengan pasti tidak akan ada atau tidak bisa dirukyat, karena menurut sebagian besar ulama meski hukum melakukan rukyatulhilal adalah satu keharusan kolektif, namun dalam prakteknya rukyat itu sendiri bersifat *ta'abbudi* dan mendapat penegasan langsung dari Nabi SAW.⁶⁶

Salah satu hadis yang menjadi landasan hukum dalam penetapan awal Bulan hijriah, mengindikasikan bahwasannya konsep satu bulan dalam penanggalan hijriah terdiri atas 29 hari dan hari ke-30 merupakan hari tambahan yang bisa ada dan bisa juga tidak. Ada tidaknya hari ke-30 ditentukan oleh tampak atau tidaknya hilal pada tanggal 29 tersebut, sehingga posisi tanggal 29 itu penting. Jika hilal tampak maka hari itu juga telah memasuki tanggal 1 dan jika tidak tampak maka dalam satu bulan akan terdiri atas 30 hari.⁶⁷ Sehingga tanggal 29 dalam penanggalan hijriah mempunyai posisi sentral dalam penentuan pergantian bulan. Sebenarnya tanggal 29 tidak lah semata merupakan konsekuensi penetapan tanggal 1.⁶⁸

⁶⁵ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, 104.

⁶⁶ Elly Uzlifatul Jannah, "Kalender Hijriah Kriteria 29 Dalam Tinjauan Astronomi Dan Fikih.", 4.

⁶⁷ Hendro Setyanto, *Membaca Langit* (Jakarta: Al-Ghuraba, 2008), 10.

⁶⁸ *Ibid.*, 78.

Kriteria 29 merupakan salah satu usulan dalam merumuskan pembuatan sistem kalender hijriah yang didasarkan pada waktu pelaksanaan rukyatulhilal. Sebagaimana diketahui, adanya kesaksian rukyatulhilal merupakan tanda diawalinya puasa Ramadan. Gagasan dasar dari kriteria ini adalah menetapkan waktu rukyat sebagai tanggal 29 setiap bulannya.⁶⁹


Jika melihat kepada dasar hukum pelaksanaan rukyatulhilal, maka dapat dipastikan bahwa rukyatulhilal dilaksanakan pada tanggal 29 di bulan hijriah. Perlu didefinisikan bahwa tanggal 29 sebagai hari di mana rukyat dilaksanakan. Rukyat merupakan usaha untuk melihat hilal. Keberadaan hilal atau peristiwa konjungsi (ijtimak) merupakan syarat sebagai tanggal 29 pada bulan hijriah, karena permulaan hari dalam penanggalan hijriah bermula dari tenggelamnya Matahari hingga tenggelam kembali keesokan harinya. Maka dengan Kriteria 29 ini, dapat dipastikan bahwa hilal tidak akan pernah berada di bawah ufuk. Setelah menentukan tanggal 29, penetapan tanggal berlaku mundur. Bukan menetapkan tanggal keesokan harinya namun menetapkan tanggal sebelumnya. Hal ini dikarenakan jumlah hari dalam penanggalan hijriah adalah 29 hari atau 30 hari. Keberadaan tanggal 30 boleh ada dan boleh tidak, sehingga dengan logika sederhana jika tanggal 29 telah ditetapkan maka hari sebelumnya pasti tanggal 28. Keberadaan tanggal 30 ditentukan dengan perhitungan mundur dari bulan setelahnya.

⁶⁹ Setyanto and Hamdani, "KRITERIA 29.", 216.

Penentuan ada atau tidak adanya istikmal adalah dengan menetapkan tanggal 29 sebagai hari ijtimak dengan syarat ijtimak terjadi *qabla al-ghurūb*. Jika dalam perhitungan awal Bulan dengan kriteria 29 terdapat tanggal yang hilang, maka tanggal yang hilang tersebut adalah tanggal 30 dari bulan yang dihitung, sehingga pada bulan tersebut terjadi istikmal atau berjumlah 30 hari, namun jika perhitungannya tidak ditemukan tanggal yang hilang, maka jumlah hari pada bulan tersebut adalah 29 hari. Sederhananya, perhitungan bulan satu dengan bulan yang lainnya masih memiliki keterkaitan. Intinya kriteria 29 memastikan tanggal 29 sebagai hari terjadinya ijtimak dan memastikan tanggal 29 tidak ada hilal di bawah ufuk.

Penggunaan ijtimak sebagai konsep dasar penentuan sentral dalam kriteria 29 merupakan langkah yang apik. Selain perhitungan posisi Matahari saat ijtimak telah mencapai ketelitian tinggi hingga 0.01 detik busur, ijtimak juga terjadi serentak tidak tergantung lokasi geografis serta secara ilmiah telah mendapatkan legitimasi secara internasional menjadi beberapa poin kelebihan dari pada ijtimak. Selain itu, metode perhitungannya pun mudah untuk dilakukan, serta semua pihak sepakat bahwa awal Bulan hijriah dimulai setelah terjadinya ijtimak atau konjungsi. Di lain sisi, ijtimak juga memiliki beberapa kelemahan, diantaranya cahaya Bulan pada saat ijtimak amat sulit atau bahkan tidak mungkin teramati oleh mata manusia tanpa menggunakan alat, karena kecerlangan Bulan bernilai sangat minim jika dibandingkan kuatnya

cahaya Matahari. Definisi ijtimak juga hanya murni ilmiah, tidak mempertimbangkan fikih. Hilal juga belum tentu terlihat saat ijtimak, bahkan bisa jadi masih di bawah ufuk, sehingga secara Astronomis perlu penelitian lanjutan untuk beberapa variabel visibilitas hilal saat terjadinya konjungsi atau ijtimak.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

KEBERHASILAN RUKYATULHILAL DI INDONESIA

A. Macam-Macam Alat Bukti dalam Kesaksian Rukyatulhilar

Alat bukti (*bewijsmiddel*) adalah suatu hal berupa bentuk dan jenis yang dapat membantu dalam hal memberi keterangan dan penjelasan tentang sebuah masalah perkara untuk membantu penilaian hakim di dalam pengadilan. Jadi, para pihak yang berperkara hanya dapat membuktikan kebenaran dalil gugat dan dalil bantahan maupun fakta-fakta yang mereka kemukakan dengan jenis atau bentuk alat bukti tertentu. Hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih berpegang kepada jenis dan alat bukti tertentu saja.¹

Adapun alat-alat bukti yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan penetapan Isbat kesaksian rukyatulhilar adalah sebagai berikut:

1. Kesaksian

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil dalam persidangan.² Keterangan yang dialami oleh perukyat haruslah menurut kejadian yang dirinya alami

¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 554.

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta), 166.

sendiri yang dalam konteks ini adalah kejadian saat pelaksanaan rukyatulhilal. Syarat-syarat alat bukti saksi adalah sebagai berikut:³

a. Orang yang cakap

Seorang perukyat yang mengaku melihat hilal haruslah orang yang cakap dan mengetahui tentang ilmu falak serta data hisab yang dipakai dalam rukyatulhilal, dan yang selanjutnya adalah sudah berumur 15 tahun, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Vide pasal 145 ayat 3 HIR yang berbunyi: anak-anak yang umumnya tidak dapat diketahui pasti, bahwa mereka sudah berusia 15 (lima belas) tahun. Dan pasal 1912 KUH Perdata berbunyi: Orang yang belum genap lima belas tahun, orang yang berada di bawah pengampuan karena dungu, gila atau mata gelap, atau orang yang atas perintah Hakim telah dimasukkan dalam tahanan selama perkara diperiksa Pengadilan tidak dapat diterima sebagai saksi.

b. Keterangan disampaikan di depan persidangan

Keterangan dari perukyat disampaikan didepan persidangan dalam Isbat kesaksian rukyatulhilal. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 144 ayat (1) HIR yang berbunyi: Saksi-saksi yang datang pada hari yang ditentukan itu dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang. Dan pasal 1905 KUH Perdata yang berbunyi: Keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain, dalam

³ Thereesya Aldina, "Teori Pembuktian & Alat-Alat Bukti Dalam Hukum Perdata, Pidana & PTUN." (Tugas, STAN, 2014), 5-9.

Pengadilan tidak boleh dipercaya. Dan saksi minimal 2 (dua) orang saksi (*unus testis nullus testis*). Serta dalam pasal 169 HIR yang berbunyi: Keterangan dari seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, tidak dapat dipercaya dalam hukum. Keterangan yang sah berdasarkan ketentuan tersebut yakni jika keterangan dari perukyat di sampaikan didepan persidangan dalam Isbat kesaksian rukyatulhilar oleh Pengadilan Agama.

c. Diperiksa satu persatu

Supaya keterangan saksi perukyat dalam rukyatulhilar menjadi sah, maka dalam ketentuan ini harus diperiksa terlebih dahulu. Hal ini dilakukan dengan cara, pertama menghadirkan saksi dalam persidangan satu persatu sesuai pasal 171 RBG: Saksi-saksi yang telah datang menghadap, dipanggil satu per satu untuk masuk ruangan sidang. Kedua memeriksa identitas saksi, ketiga menanyakan hubungan saksi dengan para pihak yang berperkara sesuai Vide pasal 144 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: Ketua akan menanyakan nama, pekerjaan, umur, dan tempat berdiam atau tempat tinggal masing-masing saksi, ia akan menanyakan pula, adakah mereka berkeluarga sedarah atau semenda dengan salah satu atau kedua belah pihak, dan jika benar demikian, dalam derajat keberapa; selain itu, akan ditanyakannya pula, adakah mereka menjadi pembantu salah satu pihak.

d. Mengucapkan sumpah

Syarat formil yang dianggap sangat penting ialah mengucapkan sumpah di depan persidangan, yang berisi pernyataan bahwa akan menerangkan apa yang sebenarnya atau *voir dire*, yakni berkata benar. Dalam ketentuan ini merupakan kewajiban untuk bersumpah atau berjanji menurut agamanya untuk menerangkan yang sebenarnya, hal ini sesuai pasal 1911 KUH Perdata berbunyi: Tiap saksi wajib bersumpah menurut agamanya, atau berjanji akan menerangkan apa yang sebenarnya.

e. Keterangan berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan

Menurut ketentuan ini, Adapun keterangan saksi agar kesaksian diterima haruslah memiliki landasan pengetahuan mengenai hisab dan tatacara rukyatulhikal, serta perukyat harus mendengar/melihat, dan mengalami sendiri pada saat pelaksanaan rukyatulhikal, sesuai dengan pasal 171 ayat (1) HIR berbunyi: Tiap-tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Dan pasal 1907 KUH Perdata yang berbunyi: Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Pendapat maupun dugaan khusus, yang diperoleh dengan memakai pikiran, bukanlah suatu kesaksian.

f. Saling persesuaian

Harus adanya kecocokan antara keterangan saksi rukyatulhilar dengan data atau alat bukti yang lain. Artinya antara keterangan saksi didepan persidangan dengan data hisab yang tertera haruslah ada persesuaian, sehingga dapat membentuk suatu kesimpulan yang kuat terkait kesaksian rukyatulhilar tersebut sesuai dengan pasal 1908 KUH Perdata yang berbunyi: Dalam mempertimbangkan suatu kesaksian, Hakim harus memberikan perhatian khusus; pada kesesuaian kesaksian-kesaksian satu sama lain, pada persamaan antara kesaksian-kesaksian dan apa yang diketahui dan sumber lain tentang pokok perkara, pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para saksi untuk menerangkan duduknya perkara secara begini atau secara begitu, pada perikehidupan, kesusilaan dan kedudukan para saksi, dan umumnya, ada apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap dapat tidaknya para saksi itu dipercaya.

2. Bukti Pengakuan

Pengakuan (*bekentenis, confession*) adalah alat bukti yang berupa pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan, yang dilakukan di muka hakim atau dalam sidang pengadilan.⁴ Dalam hal tersebut perukyat harus benar-benar

⁴ Thereesya Aldina, *Teori Pembuktian & Alat Bukti dalam Hukum Perdata, Pidana & PTUN* (Tugas, STAN, 2014), 5-9.

mengetahui data hisab dan mengaku melihat hilal pada saat pelaksanaan rukyatulhilal. Dalam kegiatan rukyatulhilal untuk menentukan tanggal 1 Syawal 1443 H, berdasarkan laporan yang disampaikan oleh perukyat yang mengaku telah melihat hilal, diantaranya:⁵

- a. Kiai Su'udul Azka (54), Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda, Sumberwudi, Kab Lamongan, Jawa Timur.
- b. Imam Hambali (50), Penyelenggara Syariah Kankemenag Lamongan, Jawa Timur.
- c. Inwanuddin (46), Guru Agama, Kab Gresik, Jawa Timur.
- d. Syamsul Fuad (53), Guru Agama, Kab Gresik, Jawa Timur.
- e. Solehudin (54), Guru Agama, Kab Gresik, Jawa Timur.
- f. Jamaludin Malik (52), PNS Kanwil Kemenag NTB.
- g. Andi Pangerang Hasanudin (29), Peneliti Astronomi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Kab Jombang, Jawa Timur.
- h. Lutfi Fuadi (50), karyawan swasta, Kab Jombang, Jatim.
- i. Jamaat (48), Analis Kebijakan Ahli Muda, Kanwil Kemenag Kalimantan Barat, Sungai Raya, Kalimantan Barat.

Melalui pengakuan beberapa perukyat mengenai terlihatnya hilal, maka pemerintah dapat memutuskan bahwa awal Bulan Syawal jatuh pada hari Senin, 2 Mei 2022.

⁵ Kementerian Agama RI, "Keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 435 Tahun 2022 Tentang Tanggal 1 Syawwal 1443 Hijriyah/2022 Masehi."

3. Alat Bukti Sumpah

Sumpah sebagai alat bukti ialah suatu keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan, dengan tujuan agar orang yang memberi keterangan tersebut takut akan murka Tuhan bilamana ia berbohong. Sumpah tersebut diikrarkan dengan lisan diucapkan di muka hakim dalam persidangan dilaksanakan di hadapan pihak lawan dikarenakan tidak adanya alat bukti lain.⁶ Sumpah dalam hal ini adalah ikrar yang diucapkan oleh perukyat yang mengaku melihat hilal, yang diucapkan dihadapan pengadilan dengan hakim tunggal pada persidangan Isbat kesaksian rukyatulhilal.

4. Alat Bukti Persangkaan

Persangkaan adalah suatu kesimpulan yang diambil dari suatu peristiwa yang sudah terang dan nyata.⁷ Hal ini sejalan dengan pengertian yang termaktub dalam pasal 1915 KUH Perdata yang berbunyi: Persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari satu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. Ika ditarik dalam konteks Isbat kesaksian rukyatulhilal, maka hakim Pengadilan Agama dalam mengIsbatkan rukyatulhilal dengan menerima atau menolak kesaksian yakni menggunakan persangkaan.

⁶ Thereesya Aldina, *Teori Pembuktian & Alat Bukti dalam Hukum Perdata, Pidana & PTUN*, 5-9.

⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermedia, 2003), 181.

B. Penetapan Kesaksian Rukyatulhilar oleh Isbat Pemerintah

Kewenangan Pengadilan Agama atau Mahkamah *Syar'iyah* tertera dalam pasal 52 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada ayat (1): Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. Ayat (2): Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 51. Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

Sebagaimana termaktub dalam pasal 52A Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Maka penetapan kesaksian rukyatulhilar oleh Pengadilan Agama tersebut adalah kewenangan hakim Pengadilan Agama di lingkungan Direktorat Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menetapkan Isbat rukyatulhilar awal Bulan Kamariah.

Secara yuridis, ketentuan pasal 52A Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tersebut menjadi dasar hukum kewenangan Pengadilan Agama sebagai lembaga yudikatif di Indonesia untuk menetapkan (mengIsbatkan) rukyatulhilar. Adapun tatacara pelaporan, pemeriksaan, penyumpahan dan penetapan kesaksian rukyatulhilar (Isbat) oleh hakim Pengadilan Agama diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/095/X/2006 dan teknis adminitrasi operasionalnya diatur dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.

Putusan sidang Isbat yang dilakukan oleh Menteri Agama untuk menetapkan awal Bulan Kamariah khususnya Ramadan, Syawal dan Zulhijah memiliki tujuan untuk menjaga keabsahan dan kemantapan beribadah umat Islam. Demikian juga ibadah puasa Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha bukan hanya merupakan ibadah individual, melainkan ibadah memiliki nilai-nilai kesalehan sosial yang tinggi karena keberadaannya menyangkut umat Islam di seluruh dunia. Dalam istilah ushul fikih, dikategorikan sebagai *masalahat al-'Ammah*, yaitu kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Untuk itu perlu didukung dengan prinsip kebersamaan dan persatuan dalam pelaksanaannya.⁸

Dalam keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yang merupakan hasil musyawarah dengan Anggota Tim Hisab Rukyat, Ormas Islam dan para ahli, yang dilaksanakan pada sidang Isbat dalam penetapan awal Bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Rapat yang dipimpin oleh Menteri dilaksanakan setelah menunggu laporan rukyat dari lingkungan Peradilan Agama dan Kementerian Agama (tahun 1443 H) dan umat Islam pada umumnya.

Keputusan yang diambil pada umumnya tanpa perbedaan di lapangan, sekalipun ada juga keputusan yang tidak bulat, sehingga masih terdapat perbedaan dalam memulai dan mengakhiri puasa. Perbedaan yang terjadi pada umumnya karena menurut perhitungan hilal sudah wujud, tetapi ternyata tidak


⁸ Sugeng Aristya Rohmad, "Analisis Penolakan Laporan Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal Oleh Kementerian Agama." (Skripsi, UIN Walisongo, Semarang, 2020), 54.

berhasil dirukyat dalam artian posisi hilal ternyata masih berada di bawah ufuk.

Terkait dengan putusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama mengenai awal Bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah 1443 H untuk sementara waktu dengan tinggi hilal 3° dapat dijadikan dasar penerimaan, sebaliknya bila tinggi hilal tidak mencapai 3° maka hasil rukyat dapat ditolak. Ketetapan ini juga belum bisa diterima oleh sebagian umat Islam di Indonesia, terutama golongan ahli hisab yang berpegang atas *wujud al hilal*. Sebagian umat Islam yang lainnya berpegang dengan ahli rukyat yang berpendirian bahwa sampai saat ini belum ada kriteria yang jelas tentang batas minimal hilal dapat dilihat. Apalagi diantara ahli rukyat sendiri masih ada yang berpendirian bahwa berhasil tidaknya hilal terlihat tidak dapat dibatasi dengan minimal derajat ketinggiannya di atas ufuk. Itulah beberapa gambaran perbedaan yang selama ini terjadi dalam memulai dan mengakhiri puasa.

Pada penetapan atau putusan yang dikeluarkan oleh KEMENAG bahwa tanggal 1 Ramadan 1443 H jatuh pada hari Minggu, 3 April 2022. Keputusan tersebut dikeluarkan setelah memperhatikan perhitungan ahli hisab tentang posisi hilal awal Ramadan, secara astronomis pada saat maghrib 29 Syakban 1443 H atau 1 April 2022 masih berada dibawah kriteria *New MABIMS* yang digunakan sebagai patokan pemerintah. Sehingga kemungkinan hilal tidak dapat teramati. Seperti pada ikhbar NU, bahwa laporan Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdatul Ulama (LF PBNU) yang telah melakukan rukyatulhilal di beberapa lokasi yang telah ditentukan.

ditujukan untuk Rabu Legi 29 Zulkaidah 1443 H. Posisi hilal berada diatas ufuk pada ketinggian $2^{\circ} 11'$ dan lama hilal $11^{\circ} 38'$, dengan markaz Kantor PBNU Jakarta.¹⁴ Berdasarkan data tersebut tentu tidak memenuhi kriteria *New MABIMS*, maka Bulan Zulkaidah digenapkan (istikmal) 30 hari.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁴ A. Habiburrahman, "Tinggi Hilal 2 Derajat, Awal Dzulhijjah Dimungkinkan 1 Juli 2022." 28 Juli 2022, accessed Desember 25, 2022, <https://jatim.nu.or.id/nuonline/tinggi-hilal-2-derajat-awal-Zulhijjah-dimungkinkan-1-juli-2022-BySJT>

BAB IV

ANALISIS KEBERHASILAN RUKYAT HILAL DI INDONESIA

A. Keberhasilan Rukyatulhلال pada Bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah 1443 H di Indonesia

Kewenangan Pengadilan Agama atau Mahkamah *Syar'iyah* tertera dalam pasal 52 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada ayat (1): Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. Ayat (2): Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 51. Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

Sebagaimana termaktub dalam pasal 52A Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Maka penetapan kesaksian rukyatulhلال oleh Pengadilan Agama tersebut adalah kewenangan hakim Pengadilan Agama di lingkungan Direktorat Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menetapkan Isbat rukyatulhلال awal bulan Kamariah.

Secara yuridis, ketentuan pasal 52A Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tersebut menjadi dasar hukum kewenangan Pengadilan Agama sebagai lembaga yudikatif di Indonesia untuk menetapkan (mengIsbatkan) rukyatulhلال. Adapun tata cara pelaporan, pemeriksaan, penyempahan dan penetapan kesaksian rukyatulhلال (Isbat) oleh hakim Pengadilan Agama diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/095/X/2006 dan teknis

administrasi operasionalnya diatur dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.

Putusan sidang Isbat yang dilakukan oleh Menteri Agama untuk menetapkan awal Bulan Kamariah khususnya Ramadan, Syawal dan Zulhijah memiliki tujuan untuk menjaga keabsahan dan kemantapan beribadah umat Islam. Demikian juga ibadah puasa Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha bukan hanya merupakan ibadah individual, melainkan ibadah memiliki nilai-nilai kesalehan sosial yang tinggi karena keberadaannya menyangkut umat Islam di seluruh dunia. Dalam istilah ushul fikih, dikategorikan sebagai *maslahat al-'Ammah*, yaitu kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Untuk itu perlu didukung dengan prinsip kebersamaan dan persatuan dalam pelaksanaannya.¹

Dalam keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yang merupakan hasil musyawarah dengan Anggota Tim Hisab Rukyat, Ormas Islam dan para ahli, yang dilaksanakan pada sidang Isbat dalam penetapan awal Bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Rapat yang dipimpin oleh Menteri dilaksanakan setelah menunggu laporan rukyat dari lingkungan Peradilan Agama dan Kementerian Agama (tahun 1443 H) dan umat Islam pada umumnya.

Keputusan yang diambil pada umumnya tanpa perbedaan di lapangan, sekalipun ada juga keputusan yang tidak bulat, sehingga masih terdapat

¹ Sugeng Aristya Rohmad, "Analisis Penolakan Laporan Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal Oleh Kementerian Agama." (Skripsi, UIN Walisongo, Semarang, 2020), 54.

perbedaan dalam memulai dan mengakhiri puasa. Perbedaan yang terjadi pada umumnya karena menurut perhitungan hilal sudah wujud, tetapi ternyata tidak berhasil dirukyat dalam artian posisi hilal ternyata masih berada di bawah ufuk.

Terkait dengan putusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama mengenai awal Bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah 1443 H untuk sementara waktu dengan tinggi hilal 3° dapat dijadikan dasar penerimaan, sebaliknya bila tinggi hilal tidak mencapai 3° maka hasil rukyat dapat ditolak. Ketetapan ini juga belum bisa diterima oleh sebagian umat Islam di Indonesia, terutama golongan ahli hisab yang berpegang atas *wujudul hilal*. Sebagian umat Islam yang lainnya berpegang dengan ahli rukyat yang berpendirian bahwa sampai saat ini belum ada kriteria yang jelas tentang batas minimal hilal dapat dilihat. Apalagi diantara ahli rukyat sendiri masih ada yang berpendirian bahwa berhasil tidaknya hilal terlihat tidak dapat dibatasi dengan minimal derajat ketinggiannya di atas ufuk. Itulah beberapa gambaran perbedaan yang selama ini terjadi dalam memulai dan mengakhiri puasa.

Pada penetapan atau putusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 324 Tahun 2022 bahwa tanggal 1 Ramadan 1443 H jatuh pada hari Minggu, 3 April 2022. Keputusan tersebut dikeluarkan setelah memperhatikan perhitungan ahli hisab tentang posisi hilal awal Ramadan, secara astronomis pada saat maghrib 29 Syakban 1443 H atau 1 April 2022 masih berada dibawah kriteria *New MABIMS* yang digunakan sebagai patokan pemerintah. Posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk berkisar antara $1^\circ 6,78'$ (1 derajat 6.78 menit) sampai $2^\circ 10,0 2'$.

H. Ndhif, S.Ag., M.Si., (51)	Prov. D.I Yogyakarta
H. Zaenal Fatah, S.Ag., M.Si., (54)	Prov. Jawa Tengah
Drs. H. Amar Saepulloh, M.AP., (54)	Prov. Jawa Barat
Drs. H. Ahmad Baihaqi, M.Si., (57)	Prov. DKI Jakarta
Kadarisman, M.H., (44)	Prov. Banten
H. Iwan Setiawan, S.I.P., M.H., (46)	Prov. Bangka Belitung
H. Mirza Pahlepi, S.Ag., M.H., (52)	Prov. Lampung
H. Wendi Herwanto, S.Ag., M.Si., (47)	Prov. Sumatera Selatan
Drs. H. Edi Bantara (53)	Prov. Kepulauan Riau
H. Zeifni Ishaq, M.H., (45)	Prov. Jambi
Drs. H. Zahdi Taher, M.H., (55)	Prov. Bengkulu
Dr. H. Zulfadli, Lc., M.A., (42)	Prov. Riau
H. Edison, m.Ag., (46)	Prov. Sumatera Utara
Drs. Chairul Zen, S.Ag., (53)	Prov. Sumatera Utara
Alfirdaus Putra, S.H.I., M.H., (37)	Prov. Aceh

Tabel 4.1. Laporan pelaksanaan rukyatulhلال awal bulan Ramadan 1443 yang disampaikan beberapa saksi di beberapa daerah yang ada di Indonesia

Seperti pada ikhbar NU, bahwa laporan Lembaga Falakiah Pengurus Besar Nahdatul Ulama yang telah melakukan rukyatulhلال di beberapa lokasi yang telah ditentukan. Bahwa diseluruh lokasi Tidak berhasil melihat hilal. Dngandemikian umur Bulan Syakban 1443 H adalah 30 hari (istikmal).²

² Aru Lego Triono, "PBNU Ikhbarkan Awal Ramadhan 1443 H Mulai Ahad 3 April 2022." NU Online, 1 April 2022, accessed Desember 25, 2022, <https://www.nu.or.id/nasional/pbnu-ikhbarkan-awal-Ramadan-1443-h-mulai-ahad-3-april-2022-fAZ2W>

ketelitian tinggi, serta terjadi serentak tidak bergantung lokasi geografis juga secara ilmiah mendapatkan legitimasi secara Internasional karena semua sepakat awal Bulan hijriah dimulai setelah terjadinya ijtimak, namun semua pihak juga sepakat bahwa telah terjadinya ijtimak atau konjungsi saja tidak cukup untuk memastikan awal Bulan hijriah, karena hilal belum tentu terlihat, bahkan bisa jadi masih dibawah ufuk, serta definisi konjungsi murni ilmiah tidak memperhitungkan fikih.

Begitu juga dengan ijtimak *qobla ghurūb*, meski sudah memperhitungkan sebagian dari fikih, waktu terbenamnya Matahari juga dapat dilakukan dengan ketelitian tinggi, serta semua pihak sepakat bahwa ijtimak *qobla ghurūb* menjadi salah satu syarat awal Bulan hijriah, namun semua pihak juga sepakat bahwa sudah terjadinya ijtimak *qobla ghurūb* saja tidak cukup untuk memastikan awal Bulan hijriah, karena hilal belum tentu terlihat, bahkan bisa jadi masih dibawah ufuk.

Kriteria *imkān rukyah* MABIMS meski telah memperhitungkan visibilitas hilal, dan hilal sudah dapat dipastikan berada diatas ufuk serta didukung banyak ormas Islam,⁸ dengan data yang sementara ini bahwa kriteria *imkān rukyah* juga diyakini sudah valid yang merujuk pada penelitian yang dilakukan, serta dimungkinkan secara psikologis berpengaruh pada para pelaku rukyat, sehingga berakibat hasil rukyat yang masih sering

⁸ A. Ghazalie Masroeri, *Penentuan Awal Bulan Qamariyah Perspektif NU*. (Jakarta: Lajnah Falakiyah NU, 2011), 19.

dipertanyakan, pun tidak menutup kemungkinan masih terdapat perbedaan dengan hasil rukyat.

Secara umum, perhitungan mundur kriteria 29 menetapkan tanggal 29 sebagai hari terjadinya ijtima membawa konsep yang merangkul dua konsep yang selama ini cenderung berseberangan dalam penentuan awal Bulannya. Kalender hijriah kriteria 29 konsep dasarnya dapat menjembatani perbedaan antara hisab (*wujud al hilal*) dan rukyat (*imkan rukyah*).

Analisis penetapan awal Bulan hijriah pada Ramadan 1443 H ini berdasarkan pada kriteria *New MABIMS* dan kriteria 29, dengan data perhitungan yang diambil dari lokasi Sabang, karena lokasi ini berada di ujung Barat Indonesia dan dianggap sebagai posisi yang strategis untuk pengambilan data posisi hilal dengan tinggi dan elongasinya lebih tinggi daripada wilayah Timur. Dari hasil laporan bahwa posisi hilal Ramadan pada ketinggian $1^{\circ} 52' 05''$ dan elongasi $3^{\circ} 43' 48''$, berdasarkan data tersebut maka sudah dapat dipastikan bahwa hilal belum memenuhi kriteria *New MABIMS*. Sama halnya dengan data menurut kriteria 29, jika dilakukan perhitungan mundur dari bulan Syawal untuk mencari awal Bulan Ramadan diketahui Ijtima terjadi pada tanggal 30 Mei 2022 di jam 18:30:07. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa Ijtima terjadi setelah *ghurūb* yang artinya Bulan Ramadan diIstikmalkan (digenapkan) menjadi 30 hari.

2. Kriteria 29 dengan perhitungan mundur dari bulan Syawal diketahui Ijtimak terjadi pada tanggal 30 Mei 2022 di jam 18:30:07, maka bulan Ramadan diistimkan menjadi 30 hari. Dengan memperhatikan data tersebut maka: **Hilal Tidak Visibel.**

Jika dilihat dari kedua kriteria tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pada Bulan Ramadan 1443 H Hilal Tidak Visibel. Pada kegiatan rukyatulhilal yang dilakukan di beberapa titik di Indonesia pun tidak ada yang berhasil melihat hilal dan Bulan Ramadan diistimkan menjadi 30 hari.

Penetapan awal Bulan hijriah pada Syawal 1443 H ini berdasarkan pada kriteria *New MABIMS* dan kriteria 29. Dari hasil laporan bahwa posisi hilal Syawal pada ketinggian $05^{\circ} 20' 28''$ dan elongasi $06^{\circ} 30' 37''$, berdasarkan data tersebut maka hilal sudah memenuhi kriteria *New MABIMS*. Sama halnya dengan data menurut kriteria 29, jika dilakukan perhitungan mundur dari bulan Zulkaidah untuk mencari awal Bulan Syawal diketahui Ijtimak terjadi pada tanggal 29 Juni 2022 di jam 09:52:03. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa Ijtimak terjadi sebelum *ghurūb* yang artinya Bulan Syawal terdiri dari 29 hari.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penulisan yang dilakukan, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Keberhasilan rukyatulhilal pada awal Bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah 1443 H yaitu hilal berhasil terlihat hanya pada Bulan Syawal 1443 H, dengan adanya bukti pengakuan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh beberapa perukyat, diantaranya: Kiai Su'udul Azka dan Imam Hambali (Kab. Lamongan Prov. Jatim); Inwanuddin, Syamsul Fuad dan Solahudin (Kota Gresik Prov. Jatim); Jamaludin Malik (Kota Kupang Prov. NTT); Andi Pangerang Hasanudin dan Lutfi Fuad (Kab. Jombang Prov. Jatim); dan Jemaat (Kab. Kubu Raya prov. Kalbar).
2. Studi komparasi kriteria *New*MABIMS dan kriteria 29 pemikiran Hendro Setyanto terhadap keberhasilan rukyatulhilal pada Bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah 1443 H di Indonesia yaitu jika menurut kriteria *New* MABIMS dan kriteria 29 sudah visibel maka hasilnya pasti visibel, namun jika menurut salah satu kriteria tidak visibel maka kemungkinan besarnya bahwa visibilitas hilal juga belum visibel. Dalam menentukan awal Bulan hijriah, maka kriteria 29 ini belum bisa diterapkan atau menjadi patokan di Indonesia karena kriteria ini tidak mempertimbangkan posisi hilal, kriteria ini hampir sama dengan hisab

urf. Kriteria 29 ini hanya dapat digunakan untuk memprediksi atau memperkirakan kapan waktu dilakukannya rukyatulhلال.

B. Saran

Dari penelitian yang dilakukan, penulis memberikan saran yaitu:

1. Jika memang dinyatakan hilal berhasil diamati, ada baiknya disertakan foto atau citra sebagai bukti dan juga analisis para astronom atau akademisi.
2. Untuk sementara ini visibilitas hilal menurut *New MABIMS* dapat mengkonfirmasi bahwa hilal sudah visibel atau tidak dan pemerintah Indonesia bisa mempertahankan kriteria ini sebagai kriteria utama dalam penetapan awal Bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Karena kriteria ini berbasis data pengamatan. Jika kriteria 29 ini masih belum bisa diterapkan di Indonesia, karena kriteria ini tidak mempertimbangkan posisi hilal pada saat rukyatulhلال.

DAFTAR PUSTAKA


- A. Ghazalie Masroeri. *Penentuan Awal Bulan Qamariyah Perspektif NU*. Jakarta: Lajnah Falakiyah NU, 2011.
- A. Habiburrahman. "Tinggi Hilal 2 Derajat, Awal Dzulhijjah Dimungkinkan 1 Juli 2022." Jakarta: NU Online, 2022. <https://jatim.nu.or.id/nuonline/tinggi-hilal-2-derajat-awal-dzulhijjah-dimungkinkan-1-juli-2022-BySJT>.
- Abd. Salam Nawawi. *Ilmu Falak Praktis*. 1st ed. Surabaya: Imtiyaz, 2016.
- Ahmad Adib Rofiuddin. "Dinamika Sosial Penentuan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia." *Istinbath: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 18 (2019): 233–422.
- Ahmad Izuddin. *Sistem Penanggalan*. CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- . *Hisab Rukyat Menghadap Kiblat - Fiqh Aplikasi Praktis Fatwa Dan Software*. Semarang: Pustaka Riski Putra, 2012.
- . *Ilmu Falak Praktis*. Semarang: Pusttaka Riski Putra, 2012.
- Aini, Shofwatul. "A Discourse of Mabims New Criteria: Reading Difference Frequency Between Wujud al-Hilal and Imkan Ar-Rukyat." *Justicia Islamica* 19, no. 1 (June 28, 2022): 113–31. <https://doi.org/10.21154/justicia.v19i1.3394>.
- Amalia Safitri. "Kalender Hijriah Global Perspektif Muhammadiyah." *UIN Walisongo Semarang*, 2021.
- Aru Lego Triono. "PBNU Ikhbarkan Awal Ramadhan 1443 H Mulai Ahad 3 April 2022." Jakarta: NU Online, 2022. <https://www.nu.or.id/nasional/pbnu-ikhbarkan-awal-ramadhan-1443-h-mulai-ahad-3-april-2022-fAZ2W>.
- Azhari, Susiknan. "Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender Islam." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 2 (July 20, 2015). <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2869>.
- Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama Republik Indonesia. *Almanak Hisab Rukyat*. Jakarta: DIPA Bimas Islam, 2010.
- Bashori Alwi. "Konsep Hilal Mar'i (Analisis Terhadap Pandangan Anggota Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama Islam RI)," September 2013.

- Benny Andrios. "Pemerintah Tetapkan Iduladha 1443 H Jatuh Pada 10 Juli 2022." Jakarta: KEMENAG, 2022. <https://kemenag.go.id/read/pemerintah-tetapkan-iduladha-1443-h-jatuh-pada-10-juli-2022>.
- Dedi Jamaludin. "Penetapan Awal Bulan Kamariah Dan Permasalahannya Di Indonesia." *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, Desember 2018.
- Elly Uzlifatul Jannah. "Kalender Hijriah Kriteria 29 Dalam Tinjauan Astronomi Dan Fikih." *Digilib UIN Walisongo*, 2017, 153.
- Evi Maela Shofa. "Penentuan Awal Bulan Dalam Kalender Hijriyah Menggunakan Kriteria 29: Studi Analisis Pemikiran Hendro Setyanto." *UIN Walisongo Semarang*, 2015.
- Hendro Setyanto. *Membaca Langit*. 1st ed. Jakarta: Al-Ghuraba, 2008.
- . *Rubu' Al-Mujayyab*. Bandung: Puduk Scientific, n.d.
- Home, Sweet Home. "HaditsSoft." Windows, 12 Rabiulakhir 1440H.
- I Ismail and Abdul Ghofur. "Implementasi Syariah Dalam Sidang Itsbat Hilal Penentuan Awal Ramadhan." *Internasional Journal Ihya' 'Ulum al-Din 21* (Mei 2019): 80–94. <https://doi.org/10.21580/ihya.21.1.4163>.
- Indah. "Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1443 H Jatuh Pada 2 Mei 2022." Jakarta: KEMENAG, 2022. <https://www.kemenag.go.id/read/pemerintah-tetapkan-1-syawal-1443-h-jatuh-pada-2-mei-2022-eg6dk>.
- KEMENAG. "Kemenag Mulai Gunakan Kriteria Baru Hilal Awal Bulan Hijriah." [kemenag.go.id](https://kemenag.go.id/read/kemenag-mulai-gunakan-kriteria-baru-hilal-awal-bulan-hijriah), 2022. <https://kemenag.go.id/read/kemenag-mulai-gunakan-kriteria-baru-hilal-awal-bulan-hijriah>.
- . "Posisi Hilal Awal Ramadhan 1443 H Masih Di Bawah Kriteria Baru Imkanur-Rukyah MABIMS." *Pers Rilis*, 2022. <https://kemenag.go.id/read/posisi-hilal-awal-ramadan-1443-h-masih-di-bawah-kriteria-baru-imkanur-rukayah-mabims-jj1bx>.
- . "Keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 435 Tahun 2022 Tentang Tanggal 1 Syawal 1443 Hijriyah/2022 Masehi," Mei 2022.
- M. Quraish Shihab. *Mukjizat Al-Qur'an: Ditinjau Dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah, Dan Pemberitaan Gaib*. 2nd ed. Bandung: Mizan, 2007.
- . "Tafsir Al-Misbah." *Lentera Hati* 13 (2004).

- M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan Dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika, 2008.
- Ma'rifat Iman. *Kalender Pemersatu Dunia Islam*. GP Press, 2010.
- Maskufah. *Ilmu Falak*. Jakarta: GP Press, 2009.
- Muhammad Hadi Bashori. *Bagimu Rukyatmu Bagiku Hisabku*. B MUH 529.7. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Muhyiyin Khazin. *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik: Perhitungan Arah Kiblat, Waktu Sholat, Awal Bulan Dan Gerhana*. Buana Pustaka, 2004.
- . *Kamus Ilmu Falak*. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005.
- Nadhifah, Zahrotun. “Penentuan Aawal Bulan Hijriah (Studi Hadis tentang Hilal sebagai Tanda Awal Bulan Hijriah)” *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak*. Vol 4, No. 2, (2020).
- Nursodik Nursodik. “Kajian Kriteria Hisab Global Turki Dan Usulan Kriteria Baru MABIMS Dengan Menggunakan Algoritma Jean Meeus” 28 (April 10, 2018).
- Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S. H. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. 7. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, n.d.
- Prof. Subekti, S.H. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. 3. Jakarta: PT Intermasa, 2003.
- Robbin Kerrod. *Astronomi: Bengkel Ilmu*. Jakarta: Erlangga, 2005.
- Rofiuddin, Ahmad Adib. “Penentuan Hari dalam Sistem Kalender Hijriah.” *Al-Ahkam* 26, no. 1 (April 14, 2016): 117. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2016.26.1.878>.
- Rohmah, Nihayatur. “Ijtimak Sebagai Prasarat Pergantian Bulan Baru dalam Kalender Hijriyah” 1, no. 1 (2020): 10.
- Ruslandi and Hasna Tuddar P. “Analisis Tingkat Keberhasilan Rukyat Hilal Di Observatorium Teungku Chiek Kuta Karang Lhoknga Aceh Besar.” *Astroislamica Journal of Islamic Astronomy* 1 (June 1, 2022): 97–122. <https://doi.org/10.47766/astroislamica.v1i1.690>.
- Setyanto, Hendro, and Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani. “Kriteria 29: Cara Pandang Baru dalam Penyusunan Kalender Hijriyah.” *Al-Ahkam* 25, no. 2 (October 24, 2015): 205. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.25.2.602>.

- Siti Tatmainul Qulub. *Ilmu Falak: Dari Sejarah Ke Teori Dan Aplikasi*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Sopwan, Novi. “Implikasi Kriteria Visibilitas Hilal Rekomendasi Jakarta 2017 Terhadap Penanggalan Hijriah di Indonesia” 1, no. 1 (2017): 22.
- Sugeng Aristya Rohmad. “Analisis Penolakan Laporan Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal Oleh Kementerian Agama.” *UIN Walisongo Semarang*, 2020.
- Susiknan Azhari. *Ensiklopedi Hisab Rukyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- . *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam Dan Sains Modern*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009.
- Syamsul Anwar. *Perhitungan Bulan Qomariyah; Kajian Syar’i Penetapan Awal Ramadhan, Syawal Dan Zulhijjah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008.
- Thereesya Aldina. “Teori Pembuktian & Alat-Alat Bukti Dalam Hukum Perdata, Pidana & PTUN.” *STAN*, 2014.
- Thomas Djamauddin. “Kongres Kesatuan Kalender Hijri Internasional Di Turki 2016: Kalender Tunggal,” n.d. <https://tdjamaaluddin.wordpress.com/2016/06/02/kongres-kesatuan-kalender-hijriinternasional-di-turki-2016-kalender-tunggal>.
- . “Menggagas Fiqh Astronomi (Telaah Hisab-Rukyat Dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya).” *Kaki Langit*, 2005.
- . “Menuju Kriteria Baru MABIMS Berbasis Astronomi,” n.d.
- . *Penggagas Fiqh Astronomi*. Bandung: Kaki Langit, 2005.
- Tono Saksono. *Mengkompromikan Rukyat Dan Hisab*. Jakarta: Amythas Publicita, 2007.
- Utama, J A, and S Siregar. “Usulan Kriteria Visibilitas Hilal di Indonesia dengan Model Kastner,” 2013, 9.
- Yudho Winarto. “PBNU Tetapkan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriyah Jatuh 2 Mei 2022.” Jakarta: Kontan.co.id, 2022. <https://nasional.kontan.co.id/news/pbnu-tetapkan-hari-aya-idul-fitri-1443-hijriyah-jatuh-2-mei-2022>.

Zulhadi, Heri. "Penentuan Tanggal Bau Nyale dalam Kalender Rowot Sasak (Analisis Sosial Adat Budaya)," n.d., 25.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A